



Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010

Nellis Mardhiah ✉

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh Aceh Barat, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.7859>

Info Artikel

Article History:

Received : June 2016;

Accepted: November 2016;

Published: December 2016

Keywords:

Identifikasi; Kebijakan;

Syariat Islam

Abstrak

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat. PERBUP ini adalah menjadi pokok permasalahan yang utama dalam penelitian ini. Penerapan peraturan tersebut menjadi kontradiksi di kehidupan masyarakat dalam memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Permasalahan lain dalam qanun syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Barat adalah belum diberlakukannya aturan kepada Warga Negara Asing yang melanggar norma-norma syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial yang dialami masyarakat terkait pelaksanaan peraturan Syariat Islam di masyarakat Aceh Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial penerapan Syariat Islam di Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakuan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara maksimal karena terjadi peningkatan kasus-kasus yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pelanggaran-pelanggaran terhadap penerapan syariat Islam tersebut diantaranya disebabkan oleh kelemahan sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan kebijakan dan kurangnya anggaran operasional, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu ada juga intervensi kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang meyakini bahwa hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh adalah melanggar HAM.

Abstract

Regent Regulation No. 5 of 2010 on the Regulation of Enforcement of Islamic Sharia in the use of Islamic dress in the District of West Aceh. This is a key issue in this research. The implementation of the regulation becomes a contradiction in the life of the community in understanding and complying with the policy. Another problem in qanun syariat Islam that is applied in Aceh Province and especially West Aceh regency is not yet enforced rules to foreign citizen who violate norms of Islamic sharia. This study aims to identify and analyze social problems experienced by the community related to the implementation of Islamic Sharia rules in the people of West Aceh. This research approach uses qualitative. The results of this study indicate that the social problem of the implementation of Islamic Sharia in the District in West Aceh after the enactment of Regulation No. 5 of 2010 has not been running maximally due to the increase of significant cases from 2011-2015. Violations against the implementation of Islamic Sharia are caused by the weakness of socialization to the community in the implementation of the policy and the lack of operational budget, so the implementation of the policy is not going well. In addition there are also intervention groups of human rights activists who believe that Islamic sharia law applied in Aceh is a violation of human rights.



1. Pendahuluan

Perumusan kebijakan publik merupakan proses yang penting dilakukan. Proses ini dimulai daripada penyusunan agenda (*agenda-setting*), kemudian formulasi kebijakan (*policy formulation*) pengesahan kebijakan (*policy legitimation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi (*policy evaluation*) (Dye, 2011; Kraff & Furlong, 2013). Ilmu kebijakan publik telah muncul sekitar 1960an. Ilmu kebijakan publik berkembang hasil perwujudan bidang administrasi publik di Amerika Syarikat dan tulisan beberapa sarjana sains politik seperti Herring (1936) dan Lasswell (1951).

Walaupun ilmu ini telah muncul berdekad yang merupakan penelitian empirikal terhadap dimensi pembuatan kebijakan publik masih belum banyak dilakukan. Namun, telah ada kesadaran yang menekankan keperluan memahami serta menerangkan perumusan kebijakan sebuah negara dengan lebih mendalam. Ini berdasarkan rumusan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis tentang masalah-masalah umum perumusan kebijakan misalnya oleh Curtain (2000), Afrefon (2004) dan Basherina (2008).

Kesadaran tentang keperluan tersebut ditambah lagi dengan keadaan kehidupan rakyat di semua negara pada hari ini yang berhadapan dengan proses serta impak globalisasi yang rencam, menyebabkan beberapa penulis seperti Kraft & Furlong (2013) berpendapat bahawa perlu ada lebih kepekaan dari pihak perumusan kebijakan publik dan pengesahan kebijakan publik kepada masalah-masalah utama yang memberi kesan negatif kepada pembangunan rakyat. Pernyataan ini juga menambah bahawa kebijakan yang diformulasikan secara cuai akan gagal dilaksanakan (Kraft & Furlong, 2013).

Kegagalan pelaksanaan sesuatu kebijakan boleh juga berawal dari proses perumusan kebijakan yang tidak efisien (Ferman, 1990). Tantangan ini telah lama dihadapi dalam administrasi publik di negara-negara maju. Misalnya di Amerika Syarikat Ferman (1990) menjelaskan bahawa pelaksanaan kebijakan publik adalah salah satu peringkat semakan kebijakan di dalam sistem pemerin-

tahan Amerika Syarikat. Dalam keadaan ini, pelaksanaan bagi penghasilan pelaksanaan kebijakan melihat kepada sejauh mana keberhasilan proses pembuatan kebijakan publik dilaksanakan (Ferman, 1990).

Bagaimana pula dengan administrasi kebijakan publik di negara Indonesia tepatnya wilayah Aceh. Telah bersediakah pemerintah Aceh mengangani perkara tersebut? Kesiediaan pihak pemerintah, khususnya pembuat kebijakan terhadap perkara tersebut. Walau bagaimanapun mengenai proses pembuatan kebijakan publik secara umumnya, namun ia lebih menekankan kepada proses dan tahapan yang bermula daripada penstrukturan masalah kebijakan di peringkat penetapan agenda (*agenda setting*) dan proses formulasian kebijakan (*policy formulation*) yang berkesan adalah penting. Ini kerana proses pembuatan kebijakan umumnya satu proses yang berada dalam tahapan-tahapan kebijakan. Proses perumusan kebijakan memainkan peranan penting dalam perumusan kebijakan yang sistematik serta yang menjadi pertimbangan berbagai pilihan kebijakan (Dye, 2011). Maka oleh itu, dalam penelitian ingin melihat kebijakan syariat Islam di Aceh melalui Menurut Thomas R. Dye (1995) dan James Anderson (2008) dalam menidentifikasi permasalahan syariat Islam hingga sampai pada saat ini masih menjadi kontradiksi, meskipun proses kebijakan syariat Islam ini sudah berawal dari undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, salah satunya adalah adanya kebijakan syariat Islam yang telah diterjemahkan dalam Qanun Aceh. Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus wilayah Aceh, juga memuatkan syariat Islam.

Pendekatan analisis teori dalam penelitian ini adalah menurut Thomas R. Dye (1995) dan James Anderson (2008) ada tiga alasan yang melatarbelakangi kebijakan publik adalah pertama; pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). Kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat (Anderson, James E. 2008). Proses perumusan kebijakan menurut Freeman dan

Sherwood yang mengembangkan model C, yakni model proses pengembangan kebijakan (*social-policy development process model*) mengkemas proses pembuatan kebijakan ke dalam 3 tahapan adalah identifikasi, implementasi dan evaluasi.

Menurut Freeman dan Sherwood dalam buku (Suharto, 2010: 78) Identifikasi adalah masalah dan kebutuhan yang merupakan tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (*unmet needs*).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Agustino, 2006: 138) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai-bagai kepentingan. Serta tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Serta implementasi itu dianggap sederhana meski anggapan ini menyesatkan. Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar (Van Meter dan Van Horn, 1975: 450).

Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapatkan perhatian dari pada sarjana yang mempelajari politik. Implementasi kebijakan yang dilakukan mengulaskan melalui pendekatan yang berbeda-beda untuk analisis tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan dan dipraktikkan (Pearson, 2006: 463).

Persoalan dalam pendekatan di atas membawa maksud adalah kerangka Top-Down dan Bottom-up bahwa kerangka itu cenderung menyederhanakan kompleksitas implementasi. Dua model awal yang memadukan dan mengembangkan pandangan dari kedua pendekatan tersebut adalah model yang dikembangkan oleh Lewis dan Flynn (1978). Lewis dan Flynn mengajukan sebuah model behaviorial yang memandang implementasi sebagai "tindakan" (action) dari individu yang dibatasi oleh dunia luar organisasi

dan konteks institusional sebagai tindakan di lingkungan masyarakat.

Menurut Michael Scriven (1969) "Pengevaluasi harus mengevaluasi" merupakan penilaian itu sendiri tetapi sekaligus juga merupakan tautology. Karena itu lupakan anggapan bahwa evaluasi merupakan persoalan opini atau selera. Evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika dan lebih penting dari yang paling penting (Dunn, 1992).

Evaluasi dalam artian singkat guna untuk melihat sejauhmana program kebijakan meraih dampak yang diinginkan. Perubahan kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi setelah masalah-masalah timbul atau kegagalan-kegagalan kebijakan bisa diidentifikasi, sehingga ada siklus perubahan kebijakan.

Adapun fungsi evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalam menganalisis kebijakan. *Pertama*; evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat di capai melalui tindakan publik. Maka dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan lah tertentu dan target tertentu telah di capai. *Kedua*; evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. *Ketiga*; evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Begitu pula, di Kabupaten Aceh Barat secara khususnya dalam pelaksanaan syariat Islam dikembangkan dalam salah satu intruksi yang secara khusus yaitu, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat.

Pelaksanaan syariat islam di Aceh Barat secara umumnya memiliki tantangan dan kelemahan dalam implementasinya. Sejumlah perundang-undangan syariat islam di Aceh barat baik bentuk qanun maupun peraturan bupati. Salah satu qanun yaitu qanun nomor 11 tahun 2002 (memuat busana islami), Qanun nomor 12 tahun 2003 (melarang penggunaan alcohol), Qanun nomor 13 tahun 2003 (melarang perjudian) dan qanun

nomor 14 tahun 2003 melarang melakukan khalwat. Dari keseluruhan pelaksanaan Qanun diatas secara signifikan belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam penerapan pelaksanaan syariat islam.

Namun sejauh ini kebijakan tersebut belum menghasilkan sesuai dengan ketetapan kebijakan untuk itu di dalam permasalahan ini menekankan kepada implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu secara mendalam ada beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana identifikasi permasalahan di masyarakat tidak maksimalnya penerapan kebijakan syariat Islam di Aceh Barat?

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang membawa maksud “perkara yang berbeda kepada orang yang berbeda” (Tesch, 1990: 3; Lichtman, 2013:7). Penelitian ini mengadaptasikan pendekatan kualitatif menurut kepentingan isu kebijakan (Brayman & Burgess, 1999: 184). Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Aceh barat terdiri dari 12 kecamatan dan 322 desa. Waktu pelaksanaan penelitian akan dimulai pada Bulan Mei 2015- April 2017. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah hasil wawancara secara mendalam dan langsung informan kunci yang berkaitan dengan Bupati, Mantan Bupati Aceh Barat, tokoh Ulama, akademisi, Dinas Syariat Islam, Dinas pendidikan. Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu *interview guide* dan wawancara tak terstruktur.

Selanjutnya untuk memperdalam data primer dari masyarakat maka perlu wawancara mendalam dengan aparatur gampong dan tokoh adat yang akan dibuat dalam bentuk FGD. Adapun data sekunder diambil dari beberapa literatur seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan

syariat islam .

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islam di Kabupaten Aceh Barat didorong oleh Aceh sebagai sebuah wilayah dalam Indonesia yang beridentitikan “kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kuasa khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan administrasi dan kepentingan masyarakat setempat”(Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1: 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nombor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nombor 4633). Ia menguatkuasakan peraturan pemakaian pakaian Islam kepada masyarakat Muslim di Aceh Barat termasuk masyarakat bukan Muslim (dari luar atau warga asing) yang memasuki wilayah tersebut. Pelaksanaan PERBUP terbina daripada 11 bahagian sebagaimana berikut:

- i. Ketentuan umum; Pasal 1 ini menegaskan syariat Islam sebagai tanggung jawab pemerintahan daerah Aceh Barat. Pelaksanaan syariat Islam ini berlaku dalam semua aspek kehidupan bagi Muslim dan Muslimah yang sudah baligh.
- ii. Asas dan tujuan; Pasal 2 dan 3 menegaskan bahawa asas dalam pelaksanaan syariat Islam telah diatur dalam al-Quran dan Hadis.
- iii. Norma dan etika berbusana; Pasal 4 menegaskan bahawa Muslim dan Muslimah harus memenuhi norma dan etika berbusana tanpa mengabaikan nilai-nilai estetika iaitu busana-busana yang disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat.
- iv. Ruang lingkup berlakunya busana Islam: Pasal 5 menegaskan bahawa pemakaian busana Islam dikenakan kepada masyarakat Muslim di daerah Aceh Barat dan Muslim dari luar yang memasuki wilayah Aceh Barat.
- v. Sasaran; Bahagian ini terdiri daripada Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal

9. Pasal 6 memberi perhatian kepada jenis-jenis busana Islam yang boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Pasal 7: menekankan kepada jenis-jenis busana untuk kelompok masyarakat yang terdiri daripada kumpulan profesional, pekerja, pelajar, mahasiswa dan olahragawan. Pasal 8, menitikberatkan tentang model busana untuk kumpulan seni dan budaya. Pasal 9, memberi contoh model dan bentuk busana Islam yang dianjurkan mengikut ketentuan peraturan.


- vi. Busana yang dilarang; Pasal 10 memberi contoh bentuk-bentuk busana yang dilarang.
- vii. Pembinaan dan pengawasan; bahagian ini mengandungi Pasal 11,12, 13 dan 14. Pasal 11,12, dan 13 mengenai pelaksanaan tugas oleh Wilayahul Hisbah dan Dinas Syariat Islam. Pasal 14 pula memfokuskan kepada pelaksanaan pengawasan.
- viii. Saman (*sanksi*); Pasal 15 ini mengenai pelaksanaan saman kepada mereka yang melanggar peraturan ini.
- ix. Pembiayaan; Pasal 16 mengenai pembiayaan di bawah tanggungjawab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBK).
- x. Ketentuan lain; Pasal 17 ini adalah mengenai pelaksanaan garis panduan pematuhan masyarakat Aceh Barat yang bukan Islam serta masyarakat luar Aceh Barat bukan Islam kepada peraturan ini.
- xi. Ketentuan penutup adalah mengenai

kaedah keputusan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini.

Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai tantangan yang di hadapi oleh pemerintah dengan sejumlah kasus dalam pelanggaran syariat islam. Kasus pelanggaran syariat islam di Aceh tersebut seperti dalam grafik 1.

Data ini menunjukkan sejumlah kasus dalam pelanggaran syariat Islam di dinas syariat islam Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2013-2014. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah dari sejumlah Qanun yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah dalam menegakkan syariat Islam. Qanun di antaranya adalah Qanun nomor 12 tahun 2002 2689 kasus, Qanun nomor 12 tahun 2002 74 kasus, Qanun nomor 13 tahun 2003 102 kasus dan Qanun nomor 14 tahun 2003 836 kasus. Oleh itu, meskipun demikian di Kabupaten Aceh Barat ini telah diterapkan kebijakan dalam menegakkan syariat Islam adalah Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2010, tetapi dari sejumlah kasus di masyarakat belum berjalan secara optimal.

Hingga kini telah di undangkan 7 qanun, yang berhubungan dengan penerapan syariat Islam yang disahkan, yaitu: Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam; Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam; Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang larangan maisir dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang larangan khalwat. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Serta Qanun Nomor 11



Grafik 1: Pelanggaran syariat islam di kabupaten aceh barat selama tahun 2013-2014
 Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat

Tabel 1: Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Aceh Barat dalam Pemakaian Busana Islam di Aceh Barat

Isu-Isu	Jumlah	Tarikh
¹ Berpakaian ketat dan bercelana pendek	86 wanita, 6 lelaki	24 Jun 2014
Berpakaian ketat dan bercelana pendek	94 wanita, 5 lelaki	12 Jun 2014
³ Tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam	69 kumpulan geng motor	13 Februari 2013
⁴ Diperiksa oleh WH kerana memakai pakaian ketat	49 wanita	15 Jun 2013
Berpakaian ketat	30 wanita	22 Oktober 2013
Berpakaian ketat dan bercelana pendek	80 wanita, 4 lelaki	26 Februari 2012
Berpakaian ketat	60 wanita	15 Jun 2012
Berpakaian ketat dan tidak berjilbab	23 wanita	13 Oktober 2011

Tahun 2004 tentang kepolisian daerah.

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Aceh yang ditetapkan sebagai kota tauhid tawasuf yang memprioritaskan penerapan syariat Islam sebagai salah satu program unggulan kebijakan dari pemerintah daerah tersebut yaitu peraturan bupati nomor 5 tahun 2010 mengenai penegakan syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di daerah Aceh Barat.

Selaras dengan implementasi dengan program unggulan kebijakan tersebut pemerintah Aceh Barat berdasarkan tinjauan awal di masyarakat ternyata hasil didapat hingga saat ini masih terdapat kelemahan dari kebijakan tersebut. Kelemahan-kelemahan kebijakan dapat dilihat dalam tabel 1 tentang kasus-kasus pemeriksaan oleh Wilayatul Hisbah (WH) sebagai lembaga yang menegakkan syariat Islam di Aceh.

Kasus-kasus pelanggaran syariat Islam yang telah dilaksanakan belum terdokumentasi dengan baik di dinas syariat Islam. Maka oleh sebab itu menurut hemat peneliti gagasan data ini merupakan sebagai gambaran yang menunjukkan sikap dan mentalitas masyarakat dalam memaknai syariat Islam.

Konsep Syariat Islam

Syariat Islam berdasarkan kepada hukum Ilahi (Aziz, 2012: 203) atau peraturan, nilai dan norma yang dibentuk bersumberkan Al-Quran dan Hadis (Nasution, 2008). Di Aceh, syariat Islam yang dilaksanakan adalah juga berasaskan kepada yang berdasarkan peraturan, nilai dan norma yang dibentuk bersumberkan Al-Quran dan Hadis serta

undang-undang yang tidak bertentangan syariat tersebut. Ia meliputi aqidah, syariah dan akhlak (Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: 87). Secara spesifiknya, ia meliputi ibadah, hukum keluarga, muamalah, jenayah, peradilan (*qadha'*), pendidikan, dakwah, syiar dan pembelaan Islam (Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: 87). Pelaksanaannya diperakui oleh kerajaan Aceh dan Indonesia sebagai peraturan utama dalam semua aspek kebijakan di wilayah tersebut. Ini ditegaskan dalam Qanun Aceh melalui pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006 dan pasal 127 Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006.

Aceh dalam konteks pembangunan nilai-nilai dan peradaban Islam serta sosio budaya Indonesia dan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam kesatuan wilayah Indonesia yang bersifat mengenai syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahawa proses perumusan kebijakan di masa reformasi pada tahun 1998 antara kerajaan pusat Indonesia dengan wilayah Aceh hingga saat ini harus berasaskan perundangan sebelumnya dalam pembinaan syariat Islam oleh kerajaan Aceh (Siregar 2008). Menurut peneliti asal Australia adalah Hooker (2008) pula menyatakan bahawa dalam proses penerapan kebijakan syariat Islam di Aceh menemui banyak tantangan di mana hukum syariat yang ingin diterapkan mestilah "sejalan dan konsisten" dengan sistem hukum nasional. Namun pada kenyataannya, penyebutan kata "syariat" tidak dapat diberikan dengan definisi

yang jelas.

Hasil penelitian tersebut tidak dapat dijustifikasikan dengan jelas dalam makna perundangan syariat Islam. Begitu pun dalam pernyataan Arskal (2004; 2008) menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan syariat Islam di Aceh merupakan buah dari konflik vertikal berkepanjangan yang terjadi antara pemerintah pusat kepada wilayah Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan syariat Islam merupakan sebagai pilihan alternatif kebijakan yang diberikan kepada wilayah Aceh oleh pemerintahan pusat Indonesia dinilai adanya ketidaksesuaian, bertentangan dengan perundangan nasional, bermakna ambigu dan tidak kekal dalam materil perumusan Qanun syariat Islam atas hukum yang dimiliki tingkat pemerintahan daerah dalam menegakkan syariat Islam. Begitu pun dalam penelitian Syafingi (2012) menunjukkan bahwa perlembagaan Indonesia iaitu UUD 1945 turut mengiktiraf kebijakan otonomi daerah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam peningkatan syariat Islam. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan sebagai wilayah autonomi dapat memberikan lebih ruang di peringkat daerah bagi merencanakan, membuat aturan mahupun melaksanakan pelbagai pentadbiran dalam kerangka keperluan nasional (Syafingi, 2012).

Selain itu, perspektif penerapan pelaksanaan syariat Islam ini sebagaimana dalam penelitian Latief (2013); Muhibbuttabary (2012) dan Isa (2012) juga menjelaskan bahawa syariat Islam merupakan hasil kompromi politik dan perundingan konflik kerajaan pusat dengan kerajaan Aceh yang telah ditubuhkan pada era autonomi di Aceh. Dalam konteks ini mereka menjelaskan bahawa formulasi kebijakan dimulakan daripada asas perundangan kerajaan pusat Indonesia kepada wilayah Aceh berasaskan undang-undang tersebut adalah melalui Undang-Undang Nombor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nombor 18 Tahun 2001, dan Undang-Undang 2006 undang-undang Indonesia ini juga mengiktiraf otonomi tersebut dalam aspek penegakan syariat Islam. Hasil penelitian mereka mendapati bahawa dari ketiga perundangan ini telah disahkan sejumlah qa-

nun di bidang syariat Islam dalam mempercepat pelaksanaan di wilayah Aceh.

Penelitian Latief (2009) pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai transformasi politik dan hukum syariat Islam dalam bentuk perundangan dengan dalam baik Qanun mahupun PERBUP adalah merupakan sebuah produk politik yang telah dihasilkan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahawa proses pengimplementasiannya berhadapan dengan cabaran, dan sukar diterima oleh masyarakat. Sahid (2012) meneliti kebijakan syariat Islam di Aceh yang mengambil kira pandangan ulama dan diterjemahkan dengan kewujudan Peraturan Daerah (PERDA) syariat Islam di pelbagai daerah di Aceh.

Hasil penelitiannya menjelaskan pembuatan keputusan kebijakan awam syariat Islam di Aceh berasaskan teori hubungan di antara agama dengan negara, iaitu paradigma simbiotik. Hujahnya adalah bahawa agama memerlukan negara dan begitulah sebaliknya negara turut memerlukan agama. Sahid (2012) turut menghujahkan bahawa konsep penerapan syariat Islam di Aceh lebih banyak ditonjolkan secara simbolik berbanding secara nyata. Walaupun ada ketentuan perundangan tentang penerapan syariat Islam, nilai hukum Islam dalam penerapannya adalah sangat lemah. Ini menyebabkan tujuan utama penerapan syariat Islam tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Penelitian Aziz (2012) menekankan tuntutan penerapan syariat Islam yang boleh dipengaruhi oleh politik domestik, termasuklah elemen liberalisasi. Menurutnya, inilah yang menjadi asas politik pada saat ini dalam kalangan pemerintahan Indonesia. Hasil penelitiannya mendapati bahawa syariat Islam sebagai elemen politik dalam kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil perundingan konflik di Aceh. Penelitian Fahmi (2012) pula mendedahkan tentang pembuatan keputusan dalam PERDA dan menghujahkan bahawa senario pelaksanaan PERDA mahupun Peraturan Bupati. Hasil penelitiannya peraturan perundangan kedua ini sukar diterima oleh masyarakat kerana kepentingan politik pembuat keputusan dalam kedua-dua institusi tersebut.

Penelitian oleh kesemua penulis ini

Fahmi (2012) dan Latief (2009) yang mempertimbangkan kepada kepentingan politik sebagai faktor penting mempengaruhi pembuatan kebijakan awam di Indonesia dalam pelaksanaan syariat Islam kepada daerah Aceh. Penelitian ini mengkaji fenomena penegakan hukum pidana Islam dengan menerapkan pidana cambuk dilihat dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia. Demikian pula kajian didasarkan pada hasil penelitian Surbakti (2010) yang merupakan hasil penelitian secara empiris dalam aspek sosial-legal penerapan syariat Islam di Aceh yang merupakan aturan hukum yang terikat yang harus dijalankan sebagai dinamika pemikiran para pihak yang terlibat dalam penegakan syariat Islam. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kewenangan mahkamah syariah terbatas terbatas dalam mengadili pada warga yang beragama Islam, adanya upaya penundukkan diri secara sukarela tersangka non-muslim berdasarkan pertimbangan rasa keadilan.

Penelitian oleh Sahid (2012) yang menghujahkan kekurangan dalam pelaksanaan penerapan syariat Islam di Aceh, Manakala dalam penelitian Muhibbuthabary (2012); Syafingi (2012) dan Isa (2012); Arskal (2004; 2008) yang melihat kepentingan perumusan kebijakan daripada asas perundangan kerajaan pusat Indonesia dan kerajaan daerah dalam perdamaian konflik keduanya dengan memberikan kekuasaan syariat Islam kepada daerah Aceh.

Hasil penelitian (Jummaid, 2013), menjelaskan bahwa, pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melanggar Syariat Islam di Aceh berupa pertanggungjawaban pidana yang berlaku secara umum yaitu KUHP. Faktor penghambat penerapan Qanun jinayah bagi anggota TNI melanggar syariat Islam di Aceh yaitu faktor Peraturan Perundang-undangan dan faktor aparat penegak hukum. Menurut hasil penelitian diharapkan kepada Pemerintah daerah harus segera merevisi undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tentang pelanggaran syariat Islam yang dilakukan anggota TNI di Aceh. Kewenangan ini harus diberikan nilai kekuatan yang melekat dalam menegakkan syariat Islam bagi Anggota TNI yang melang-


gar dengan harapan dapat mempertanggungjawabkan dalam menegakkan syariat Islam. Oleh sebab itu, semua hasil penelitian yang diperoleh di atas menunjukkan signifikan dengan penelitian pembuatan kebijakan yang telah dibuat. Oleh itu, penelitian ini dapat memberi sesuatu perspektif yang baru, di mana terdapat perbedaan yang dilakukan sebelum iaitu berfokus kepada proses pelaksanaan kebijakan syariat Islam yang dibuat oleh pemerintah dalam pemakaian busana Islam di Aceh Barat.

Permasalahan Sosial yang Dialami Masyarakat

Secara sederhana, konsep masalah sosial seringkali dikaitkan dengan masalah yang tumbuh dan/atau berkembang dalam kehidupan komunitas. Apa pun masalah itu pokoknya jika berada dalam kehidupan suatu komunitas akan selalu dikatakan sebagai masalah sosial. Jika ditinjau dari dimensi sosiologi sebagai sebuah ilmu sosial yang selama ini sering menganalisis, mensintesis dan juga memprognosis berbagai masalah sosial pernyataan itu salah. Dalam perspektif sosiologi, tidak semua masalah yang tumbuh dan/atau berkembang dalam kehidupan suatu komunitas adalah masalah sosial. Istilah sosial di sini tidaklah identik dengan komunitas, namun hanya menunjukkan bahwa masalah itu berkaitan dengan tata interaksi, interelasi, dan interdependensi antar-anggota komunitas. Dengan kata lain, istilah sosial dalam masalah sosial menunjukkan bahwa masalah itu berkaitan dengan perilaku masyarakat (Robert, 1961).

Identifikasi masalah sosial melihat dua aspek *pertama*; Permasalahan Sosial dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. menurut pendapat Soerjono Soekanto permasalahan sosial merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat, hal ini berarti bahwa masalah memang sewajarnya timbul apabila tidak diinginkan adanya hambatan-hambatan terhadap penemuan-penemuan baru atau gagasan baru. Banyak perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bermanfaat, walaupun mungkin mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan terutama bila perubahan ber-

Grafik 2: Kasus khalwat periode tahun 2007-2010



Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh Barat.

langsung dengan cepat dan terus-menerus (Soekanto, 2003).

Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari Provinsi yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam, dalam kehidupan bermasyarakatnya masih menunjukkan kurang kepedulian dan dukungan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam. Kenyataan ini dapat digambarkan sebagaimana dalam grafik 2 kasus khalwat periode tahun 2007-2010.

Berdasarkan grafik tersebut di atas menunjukkan bahawa kasus khalwat di Aceh Barat terjadi penurunan yang tidak signifikan. hal ini ditunjukkan setiap tahun tidak terlalu jauh perbandingan jumlah kasus. Meskipun demikian kenyataan dilapangan masih banyak kasus khalwat yang belum terdokumentasi dengan baik, dikarenakan masih lemahnya aturan dan implementasian dilapangan. Maka oleh sebab itu, pemerintahan Aceh Barat perlu adanya suatu gebrakan dalam bentuk aturan yang komprehensif dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat. Peraturan yang secara komprehensif yang dimaksudkan adalah pendidikan syariat Islam harus diterapkan dalam lingkungan keluarga, dan pendidikan usia dini serta di lingkungan tingkat kelurahan mempertimbangkan gagasan dalam perwujudan penerapan syariat Islam.

Permasalahan yang lainnya adalah kurang kepedulian dari masyarakat dalam menegakkan aturan syariat Islam. Hal ini disebabkan kurang sosialisasi tentang capaian dalam aturan yang diharapkan. Oleh karena


itu harus diberikan pemahaman bahwa syariat Islam sebagai tuntutan dalam nilai normatif yang wajib diselaraskan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Berdasarkan perkembangan yang gagasan tersebut harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pembinaan syariat Islam adalah kehidupan keluarga di mulai dari usia dini.

Selain itu, penerapan syariat Islam adanya diskriminasi bagi warga Asing non muslim yang datang ke wilayah Aceh belum memahami secara keseluruhan makna tradisi pemahaman bagi rakyat Aceh. Secara prinsipnya rakyat Aceh sebagai hukum-legal dalam menegakkan syariat Islam. Meskipun adanya dalam upaya qanun mahupun PERDA bahkan serta PERBUP sekalipun adanya penjelasan tentang hal tindakan bagi warga Asing yang non-muslim harus semestinya menghargai tradisi budaya syariat Islam sebagai hukum-legal di wilayah Aceh.

Mengidentifikasi Kebutuhan-Kebutuhan Masyarakat Yang Belum Terpenuhi (*Unmet Needs*).

Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam menegakkan syariat Islam dapat ditunjukkan berdasarkan hasil interpretasi data dapat memberikan gebrakan kepada pemerintah Aceh Barat untuk menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Barat. Penerapan aturan tersebut harus dapat dipertegaskan kembali dengan mengevaluasi hasil kebijakan yang telah dijalankan. Penerapan syariat Islam di

Grafik 3: Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Periode 2011-2014



Sumber: Wilayatul Hisbah Aceh Barat

Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakuan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 berjalan secara berkesinambungan, namun dalam penerapannya terjadi peningkatan kasus, sebagaimana dalam grafik 2.

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa permasalahan sosial dengan informan kunci pada 25 Juli 2016 di dinas syariat Islam Kabupaten Aceh Barat terlihat bahwa kasus pelanggaran syariat Islam semakin meningkat. Tahun 2011-2014 sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan PERBUP Aceh Barat belum berjalan maksimal. Maka oleh sebab itu, masyarakat memerlukan aturan yang sifatnya mengikat yang lebih terperinci, penanaman karakter syariat Islam sejak dini, pendidikan syariat Islam sebagai muatan lokal di tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Serta aturan atau kanun yang memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar syariat Islam.

Pemerintah Aceh juga telah memperkuat kembali tentang konsistensi dalam menegakkan syariat Islam adalah Qanun jinayah Nomor 7 di tahun di 2014. Qanun ini menunjukkan kasus syariat Islam paling dominan yaitu 13.755 kasus, pada perkembangan selanjutnya terjadi penurunan kasus pelanggaran syariat Islam secara signifikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 282 kasus.

Penurunan ini disebabkan oleh qanun jinayah ini diterapkan mampu mengurangi pelanggaran syariat Islam di kalangan masya-

rakat. Selain itu, menemukan kelemahan sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan kebijakan dan kurangnya anggaran operasional sehingga implementasi kebijakan yang diterapkan tidak berjalan dengan baik. Dan masih terjadi intervensi kelompok yang mengganggarkan bahwa hukum syariat Islam adalah melanggar HAM.

Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam penerapan syariat Islam baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat berdasarkan tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan yang bertentangan dengan peraturan sebelumnya. Maka oleh karena itu, dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan yang telah dilaksanakan berdasarkan suatu keputusan sebelum harus dapat dipertanggungjawabkan secara konsekuensi dengan aturan yang ada. Hal-hal yang telah diidentifikasi berdasarkan data dilampiran tentang pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan perspektif PERBUP Nomor 5 Tahun 2010 keinginan atau kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam sebagai berikut:

1. Penanamam pendidikan syariat Islam di lingkungan keluarga.

Pendidikan dalam keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Pada umumnya pendidikan dalam keluarga dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika yang meliputi

budi perkerti, cara, tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Pemahaman tentang syariat Islam secara terperinci di tingkat pemerintah Desa.*

Provinsi Aceh sejak pemberian otonomi khusus tahun 2001. Provinsi Aceh telah melahirkan sejumlah peraturan Syariat Islam yang disebut Qanun, di antaranya: Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Larangan Maisir (Perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Maka untuk itu, pemahaman syariat Islam harus lebih pro aktif dari tingkat bawah dengan pendekatan pembangunan *bottom-up* dalam perspektif pembangunan syariat Islam.

3. *Perempuan bukan symbol dalam ajang ek-sistensi syariat Islam.*

Aceh pasca otonomi khusus yang memberikan hak keistimewaan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam ialah pemaksaan penggunaan jilbab bagi perempuan; pengekangan kebebasan beraktivitas bagi perempuan di ranah publik. Pelaksanaan PERBUP tersebut juga menunjukkan hanya dilema adalah kaum perempuan dalam ranah publik dalam pemakaian busana Islam masih bermakna ambigu tentang batas-batas busana Islam.

4. *Keterlibatan peranan pemuda/I dalam me-nyukseskan syariat Islam. Pemuda.*

Keterlibatan kelompok masyarakat yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, diantaranya mereka relatif masih bersih dari pencemaran (akidah maupun pemikiran), mereka memiliki semangat kuat dan kemampuan mobilitas yang tinggi. Pemuda yang baik dan benar adalah pemuda yang memiliki karakteristik beramal atau bekerja didasari dengan keimanan atau akidah yang benar, selalu bekerja membangun masyarakat serta memahami bahwa orang yang baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk umat dan masyarakat

5. *Pemberdayaan aparat gampong salah satu Tuha Peut sebagai badan legislasi.*

Tugas dan Fungsi Tuha Peut adalah sebagai badan legislasi gampong dalam merancang undang-undang. Sehingga dalam hal ini proses ini memerlukan tuganya adalah menegakkan syariat Islam sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa.

6. *Tugas dan Fungsi WH harus dipertegaskan kembali*

Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syariat Islam. Di samping itu, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.

7. *Pendidikan syariat Islam sebagai muatan lo-kal dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.*

Berdasarkan hasil interpretasi data menunjukkan bahwa penerapan syariat islam merupakan bahagian dari tindakan murni individu yang harus diselaraskan dengan pendidikan karakter dari dalam lingkungan keluarga yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh sebab itu, keinginan-keinginan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai kewujudan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman yang tegas dalam memaksimalkan nilai kekuatan dari pihak pengambilan keputusan terhadap tindakan syariat Islam di lapangan. Gagasan dan tujuan harus secara kesinambungan dapat dipahami dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan dalam keselarasan menegakkan syariat islam harus berdasarkan tujuan dan sasaran.

4. Simpulan

Identifikasi permasalahan sosial penerapan Syariat Islam di Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakuan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara berkesinambungan, pernyataan ini dari Dinas Syariat Islam dan Para Wilayatulhisbah bahwa penerapannya belum maksimal, karena terjadi peningkatan dalam berbagai kasus-kasus setiap tahun dari 2011-2015 terhadap pelanggaran Syariat Islam.

Keinginan masyarakat dalam perspektif keinginan secara keseluruhan menunjukkan bahwa masyarakat harus memulai pendekatan dalam unsur kekeluargaan dan lingkungan masyarakat dari tingkat pemerintahan desa yang senantiasa harus pro aktif dalam pelaksanaan khasanah syariat Islam yang harus dipahami sebagai nilai moral kehidupan sehari-hari.

Kemudian keinginan masyarakat adalah dalam pelaksanaan di lapangan dengan penertiban syariat Islam harus mengimplementasikan secara tepat dengan sasaran yang benar. Hal ini sebagaimana hal ini penegasan dari unsur pihak perempuan semata-mata hanya wajib menegakkan syariat Islam berdasarkan ketegasan dalam undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan syariat Islam memiliki peranan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam menegakkan syariat Islam.

Pelaksanaan peraturan PERBUP Aceh Barat belum berjalan maksimal. Maka oleh sebab itu, masyarakat memerlukan aturan yang sifatnya mengikat yang lebih terperinci, penanaman karakter syariat Islam sejak dini, keterlibatan pemuda dalam menyukseskan syariat Islam, Tugas dan Fungsi WH dipertegas, dilindungi aspirasi perempuan, pendidikan syariat Islam sebagai muatan lokal di tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyukseskan penelitian ini: Pihak Aceh Barat terutama dinas syariat Islam, Dinas Satpol PP dan WH

Pihak LPPM Universitas Teuku Umar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Teuku Umar dan LPPM yang telah memberikan rekomendasi penelitian.

Dinas Syariat Islam dan WH yang telah memberikan data dan sumbangan pemikiran yang telah bekerjasama dengan baik yang telah menyukseskan penelitian ini

Daftar Pustaka

- Afrefon. (2004). *Research and Policy Linkages In the Formulation of Energy Policy in Tanzania*. In *The Economy Social Foundation Conference Hall*. Daress Salaam, Tanzania.
- Anderson, J.E. (2008). *Public Policy Making* (Eighth., p. 125). New York: Praeger.
- Arskal, S. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Laws in Modern Indonesia* (p. 4). Honolulu: Hawaii University Press.
- Aziz, A. (2012). Syariat Islam: Polemik Panjang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia. *Hukum Kajian Islam*, IV(2), 203
- Basherina, A. (2008). *Penformulasian polisi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dala perspektif pembaharuan hukum pidana*. Universitas Di Penogoro.
- Brayman, A., & Burgess, R. G. (1999). *Qualitative Reaserch And Policy Volume 4* (Vol. 4, p. 184). London: SAGE, 1999.
- Dunn, W.N. (1992). *Analisis Kebijakan Publik* (Edisi., Ke-2., p. 22). Gajah Mada: University Press
- Fahmi, C. (2012). Transformasi Falsafah dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 6, p. 167). Banda Aceh: IAIN AR-RANIRY.
- Ferman, B. (1990). *When Failure is Succes Implementing*. (I. D. . Alumb & Calista, Eds.) (pp. 39–50). New York: Greenwood Press.
- Jummaidi. MS.,MG., (2013). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melanggar Syariat Islam. (Vol.2, No. 2 p. 10). *Jurnal Hukum*. Banda Aceh: UNSYIAH
- Lasswell, H. (1951). *The Policy Orientation*. In D. Learner, & H. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method*. Stanford: Stanford University Press.
- Latief, H. M. A. (2013). Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus. In *Annual International Conference on Islaimc Studiea* (p. 2279).

- Surabaya
- Lewis, J. and R. Flynn. (1978), *The Implementation Of Urban and Regional Planning Policies*. London: Final Report Of A Eassibility Study For Departement of the Environment.
- Merton, Robert K., 1961 *Social Theory and Social Structure* , Revised and Enlarged edition. (USA: The Free Press).
- Nauendorf, K.A. (2012). *The Content Analysis Guidebook*. Sage: Publication Limited. 2012
- Pearson,W. (2006). *Public Policy*. London: University Kingdom
- Pressman, J. and A. Wildavsky. (1973). *Implementation*. Barkeley: University California Press
- Sahid. H.M. (2012). *Formulasi Syariat Islam dalam Pandangan Ulama dan Struktural* (p. 395). Surabaya: IAIN.
- Siregar, H. . (2008). *Lesson Learned From the Implementation of Islamic Syariah Criminal Law In Aceh*. *Jurnal Of Law and Review*, 24(2), 143–176
- Strauss, A.L. (1987). *Qualitative Analysis For Social Scientist*. Newyork: Press Sydicate University Cambridge.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Surbakti, N. (2010). Pidana Cambuk dalam perspektif pidana hukum dan Hak asasi Manusia di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum* (Vol. 17, No. 3. p. 457). Surakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Syafingi, H. M. (2012). Nilai-nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Syariat Islam di Indonesia. *Reasearch Law Juornal*, 7(2), 136–146.
- Tesch, R. (1990). *Qualitative Research Analysis Type And Software Toll* (p. 3). London: Transferred to Dogital Printing.
- Van Meter at. all. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framwork*. Administration at Society
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Qanun Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Aceh Barat